



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 154 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA NON ALAM

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan wabah penyakit dan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia dan tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan antisipasi untuk menanganinya;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana non alam tersebut, dipandang perlu dilakukan upaya-upaya meminimalisir dampak bencana dan penanganan yang bersifat cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis dengan melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 4);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lombok Tengah, selama 169 (seratus enam puluh sembilan) hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020;
- KEDUA : Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBN dan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Maret 2020.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 16 Maret 2020



H. MOH. SUHAILI FT

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Loteng di Praya;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Loteng di Praya;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;